



**PUTUSAN**

Nomor 0286/Pdt.G/2017/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di

Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai  
**Pemohon;**

**melawan**

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di

Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0286/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 05 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Januari 2008, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/45/II/2008,

**Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 0286 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selama 3 Tahun, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Termohon di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr) lahir 10 Nopember 2010, anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain sehingga keharmonisan rumah tangga tidak terjalin lagi seering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada November 2015, Pemohon diusir oleh Termohon dikarenakan Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

**Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No. 0286 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0286/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 06 Nopember 2017 dan tanggal 27 Nopember 2017 dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/45/I/2008 tanggal 06 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
- 2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1509040809890005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo,

**Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 0286 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2012 yang telah dinazzeplen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PEMOHON, tempat lahir di Karang Anyar, tanggal 01 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, status kawin, bertempat tinggal di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan pindah terakhir di rumah orang tua Termohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi sering mendengar cerita dari Pemohon tentang pertengkaran dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II PEMOHON, tempat lahir di Pematang, tanggal 07 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, status kawin, bertempat

**Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No. 0286 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kecamatan  
Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah  
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan pindah terakhir di rumah orang tua Termohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi pernah mendengar cerita dari Termohon dan pengakuan Pemohon sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 0286 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0286/Pdt.G/2017/PA.Mto., tanggal 06 Nopember 2017 dan tanggal 27 Nopember 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 Rbg jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa bahwa Pemohon mengajukan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering berselisih disebabkan Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Dan sejak bulan November

**Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No. 0286 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Pemohon diusir oleh Termohon dikarenakan Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

**Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No. 0286 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Pemohon adalah fakta yang didengar dari cerita Termohon dan pengakuan dari Pemohon sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk disatukan kembali, serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah 2 (dua) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon adalah fakta yang didengar dari cerita Termohon dan pengakuan dari Pemohon sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk disatukan kembali, serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah 2 (dua) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi secara formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan secara materil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;

**Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No. 0286 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon diusir oleh Termohon. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun;
6. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
المفارقة**

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara

**Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No. 0286 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”.*

*(Al-Showi Juz IV).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS: al-Baqarah ayat 227).*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No. 0286 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dikabulkannya Permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang menjadi akibat putusannya perkawinan atas kehendak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai suami dari Termohon yang ingin menceraikan Termohon dan selama persidangan berlangsung tidak didapatkan adanya indikasi (terbukti) Termohon berbuat *nusyuz* sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon berhak memperoleh hak-hak atas akibat putusannya ikatan perkawinan atas kehendak Termohon;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perceraian, Termohon berkewajiban menjalani masa tunggu (masa *'iddah*), olehnya berlaku masa tunggu tiga suci (haid) dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan selama itu pula Pemohon berkewajiban memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian atas kehendak Pemohon selaku suami terhadap Termohon selaku isteri, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berkewajiban memberi Termohon, berupa kenang-kenangan (*mut'ah*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam serta keterangan Pemohon selama proses persidangan ini berlangsung, serta demi perlindungan terhadap Termohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberi kenang-kenangan (*mut'ah*) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena jabatan (*ex officio*) Hakim, maka sesuai kemampuan Pemohon, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

- a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

**Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No. 0286 /Pdt.G/2017/PA.Mto.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak, Majelis mempertimbangkan berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena seorang anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr) lahir 10 September 2010 umur 7 (tujuh) tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah tersebut Majelis mempertimbangkan berdasarkan kemampuan Pemohon, oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon yang dibayar kepada Termohon sebesar kesanggupan Tergugat Rekonvensi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dan Pegawai kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

*Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No. 0286 /Pdt.G/2017/PA.Mto.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama massa iddah;
- b. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr) lahir 10 September 2010 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag., M. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Asrori Amin, S.H.I., M.HI** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nurr Amri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

TTD

**Saifullah Anshari, S.Ag., M. Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Asrori Amin, S.H.I., M.HI**

**Rusydi Bidawan, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 0286 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.**



TTD

Nur Amri, S.H

**Perincian biaya:**

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>471.000,-</b>

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No. 0286 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)